

Gerakan Gen Z Menabung: Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Calon Nasabah Bank

Gayatri Rejeki ^{1*}, Vindaniar Yuristamanda Putri ², Erwin Harinurdin ³, Adrian Zulkarnaen ⁴

^{1,2,3,4} Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia

*Corresponding Author: vindaniar.putri@ui.ac.id

Abstrak: Jumlah serangan siber pada industri perbankan di Indonesia yang tiap tahun semakin meningkat membuat masyarakat enggan untuk menyimpan uang mereka di bank. Padahal, berdasarkan sistem dan hukum yang berlaku, data dan dana nasabah bank telah dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun, ternyata kehadiran LPS belum banyak yang mengetahui sehingga sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan hukum terhadap nasabah bank penting untuk dilakukan sejak sebelum memiliki rekening bank. Siswa SMA yang merupakan generasi Z adalah calon nasabah bank yang tepat untuk dilakukan sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Sosialisasi dan edukasi dilakukan di SMA Negeri 26 Jakarta dengan partisipan siswa/i kelas XI yang berjumlah 96 siswa/i. Metode normalisasi gain digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas sosialisasi dan edukasi yang dilakukan. Dengan menggunakan nilai *pre test* dan *post test* diperoleh hasil uji N-Gain sebesar 77,39%. Hasil ini membuktikan adanya peningkatan pengetahuan siswa tentang perlindungan hukum terhadap data dan dana nasabah bank. Calon nasabah dan nasabah bank sebaiknya tidak perlu khawatir tentang uang mereka yang disimpan di bank karena jika terjadi cyber attack, dana masyarakat akan tetap terlindungi. Edukasi ini tidak hanya menambah pengetahuan siswa mengenai literasi keuangan, tetapi juga membangun kepercayaan calon nasabah terhadap keamanan perbankan. Program ini diharapkan dapat menjadi model untuk meningkatkan literasi keuangan dan perlindungan nasabah di tingkat nasional.

Kata Kunci: Bank, perlindungan hukum, nasabah bank, generasi Z.

Abstract: The number of cyber attacks on the banking industry in Indonesia is increasing every year, making people reluctant to save their money in banks. The Deposit Insurance Corporation (LPS) protects bank customer data and funds based on the applicable system and law. However, not many people know about the presence of LPS, so outreach and education about legal protection for bank customers is crucial before they have a bank account. High school students who are Generation Z are the right prospective bank customers to carry out outreach and education regarding legal protection for bank customers. Socialization and education were conducted at SMA Negeri 26 Jakarta, where 96 class XI students participated. The normalization gain method measures the effectiveness of socialization and education. The N-Gain test results were obtained at 77.39% using the *pre test* and *post test* values. These results prove that there has been an increase in students' knowledge about the legal protection of bank customer data and funds. Prospective and bank customers should not have to worry about their money stored in the bank because public funds will remain protected if a cyber attack occurs. This education not only increases students' knowledge regarding financial literacy but also builds potential customers' trust in banking security. Hopefully, this program can become a model for increasing financial literacy and customer protection at the national level.

Keywords: Bank, legal protection, bank customer, generation Z.

Informasi Artikel: Pengajuan 14 October 2024 | Revisi 29 October 2024 | Diterima 20 November 2024

How to Cite: Gayatri Rejeki, Vindaniar Yuristamanda Putri, Erwin Harinurdin, Adrian Zulkarnaen.(2024). Gerakan Gen Z Menabung: Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Calon Nasabah Bank. *Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS*, 2024, 10(2), 98-105

Pendahuluan

Industri perbankan merupakan salah satu jenis industri yang memberikan layanan jasa kepada masyarakat dan atau bisnis. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 (Kementerian Keuangan, 1998) tentang Perbankan, dijelaskan bahwa definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Juita et al., 2023). Hal ini menandakan bahwa peran lembaga keuangan perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan perekonomian suatu bangsa (Apriani et al., 2020).

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perbankan Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini merupakan salah satu dari tiga prinsip utama bank, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), dan prinsip kerahasiaan (*se-*

crecy principle) serta prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*). Prinsip kerahasiaan mewajibkan bank untuk merahasiakan data nasabah penyimpan dan simpanannya. Prinsip tersebut hanya dapat dikecualikan untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank, kepentingan pengadilan perkara pidana ataupun perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam hal tukar menukar informasi antar bank (Kementrian Keuangan, 1998). Prinsip kerahasiaan bank dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap bank. Masyarakat meyakini bahwa data simpanan dan keuangan nasabah tidak disalah gunakan oleh pihak tertentu yang dapat merugikan nasabah (Ahmad et al., 2022; Kasmir, 2014). Maka menyebutkan bahwa dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan (Sobana, 2016).

Generasi Z, yang merupakan generasi penerus dari generasi milenial saat ini, adalah kelompok generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga 2012. Generasi ini memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Generasi Z tumbuh dalam era digital yang memudahkan mereka untuk mendapatkan informasi, termasuk mengenai perbankan (Putri et al., 2023). Namun, permasalahan mengenai keamanan data pada rekening bank menjadi salah satu isu yang membuat khawatir masyarakat dan generasi Z pada khususnya. Berdasarkan laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), total serangan siber di Indonesia hingga April 2023 mencapai 27 juta kasus. Risiko pembobolan dana dan data nasabah yang terjadi di berbagai Lembaga Perbankan merupakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal (Paridah et al., 2024).

Mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat dua cara perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, yaitu perlindungan secara implisit dan secara eksplisit. Secara implisit dilakukan dengan cara pengawasan dan pembinaan bank yang efektif. Sementara secara eksplisit dilakukan dengan membentuk suatu Lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. Lembaga penjamin bertujuan jika bank mengalami kegagalan, maka lembaga penjamin tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank (Kinot et al., 2022). Namun, berdasarkan hasil observasi awal pengabdian masyarakat diperoleh bahwa tidak semua lapisan masyarakat mengetahui tentang lembaga penjamin di Indonesia yang biasa disebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap calon nasabah bank. Sosialisasi ini menargetkan generasi Z yang saat ini masih berada di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan belum memiliki rekening bank. Hal ini bertujuan agar siswa memiliki pengetahuan terlebih dahulu tentang pentingnya perlindungan hukum bagi nasabah bank sebelum mempercayakan uangnya dikelola oleh lembaga perbankan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan pada generasi Z yang saat ini masih termasuk ke dalam tingkat literasi dibawah 60% (44,04%) (Laturette et al., 2021; Zulfah et al., 2023).

Metode

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan *Service Learning* (SL). SL adalah metode pembelajaran yang menggabungkan pelayanan dengan pendidikan akademik, pengembangan karakter, dan tanggung jawab (Lake & Jones, 2008). SL mengacu pada konsep *experimental learning*, yaitu penerapan pengetahuan langsung di masyarakat/komunitas sehingga mampu menerapkan secara nyata peran mahasiswa dalam membantu menemukan solusi terhadap permasalahan di masyarakat. Metode SL juga dapat mengintegrasikan secara langsung tiga fungsi utama Tri Dharma Perguruan Tinggi secara sekaligus, yaitu penelitian, pengabdian masyarakat, dan penelitian (Afandi et al., 2022).

Pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu bentuk penerapan pengetahuan langsung pada mata kuliah Praktik Layanan Nasabah (PLN) di Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia. Mata kuliah ini memberikan kemampuan praktik kepada mahasiswa mengenai penerapan layanan *excellent* sesuai dengan kode etik *banker* serta prosedur dan aturan yang berlaku. Mahasiswa diharapkan mampu memahami pentingnya proses *Know Your Customer* (KYC) dan menjaga *Customer Information File* (CIF) dalam pencegahan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di bank. Dalam upaya peningkatan kepercayaan siswa terhadap lembaga perbankan dan menumbuhkan kepribadian positif giat menabung untuk tujuan jangka panjang.

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di SMA Negeri 26 Jakarta dengan partisipan siswa/i kelas XI yang berjumlah 96 siswa/i. Tahapan pertama dalam kegiatan ini adalah identifikasi permasalahan yang dialami oleh mitra. Selama melakukan pembelajaran, mahasiswa mengidentifikasi bahwa kesadaran terhadap perlindungan data dan uang nasabah bank menjadi salah satu hal yang membuat masyarakat masih enggan menyimpan uang mereka di bank. Kemudian, tim melakukan koordinasi internal secara intensif untuk merancang kegiatan dan melakukan survei awal ke SMA Negeri 26 Jakarta. Tahap ketiga adalah pelaksanaan kegiatan. Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan menghitung secara statistik untuk mengetahui efektivitas dari kegiatan pengabdian masyarakat ini. Evaluasi menggunakan uji gain *score* untuk mendapatkan kesimpulan seberapa efektif peningkatan pengetahuan yang diterima peserta.

Uji gain ternormalisasi atau *N-Gain score* merupakan perbandingan skor *gain* aktual dengan skor *gain* maksimum. Skor gain aktual adalah skor yang didapat oleh siswa. Sedangkan skor gain maksimum adalah skor gain tertinggi yang mungkin didapat oleh siswa. Adapun rumus N-gain sebagai berikut: (Hake, 1998)

$$N \text{ gain} = \frac{\text{skor posttest} - \text{skor pretest}}{\text{skor ideal} - \text{skor pretest}}$$

Uji gain ternormalisasi (N-Gain) dilakukan dengan mengadakan *pre test* kepada seluruh peserta pengabdian masyarakat. Kemudian di akhir kegiatan, peserta pengabdian menjalankan *post test* untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan pengetahuan siswa kelas XI SMAN 26 Jakarta mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank". Berikut adalah kategori standar penilaian pada N-gain *score*: (Hake, 1999)

Tabel 1. N-Gain *Score*

N-gain <i>Score</i>	Kategori
$G > 0,7$	Tinggi
$0,3 \leq G \leq 0,7$	Sedang
$G < 0,3$	Rendah

Table 1 digunakan untuk melihat peningkatan pengetahuan siswa setelah mendapat sosialisasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berdasarkan hasil uji N-Gain. Apabila hasil uji N-Gain kurang dari 0,3 maka peningkatan pengetahuan siswa setelah mendapat sosialisasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini rendah. Apabila uji N-Gain bernilai besar sama dengan 0,3 dan kecil sama dengan 0,7 maka peningkatan pengetahuan siswa setelah mendapat sosialisasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini sedang. Sedangkan, bila nilai N-Gain besar dari 0,7 maka peningkatan pengetahuan siswa setelah mendapat sosialisasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini tinggi.

Tabel 2. Tingkat Efektifitas N-Gain Persen

Persentase (%)	Tafsiran
< 40	Tidak efektif
41 – 55	Kurang efektif
56 – 75	Cukup efektif
>76	Efektif

Sumber: Hake (1999).

Table 2 digunakan untuk melihat tingkat keefektifan dilakukannya pengabdian masyarakat pada siswa kelas XI di SMAN 26 Jakarta. Apabila N-Gain persen bernilai kecil dari 40% maka pengabdian masyarakat ini dianggap tidak efektif. Apabila N-Gain persen bernilai antara 40% sampai 55% maka pengabdian masyarakat dianggap kurang efektif. Apabila N-Gain persen bernilai antara 56% - 75% maka pengabdian masyarakat dianggap cukup efektif. Sedangkan bila N-gain persen bernilai besar dari 76% maka pengabdian masyarakat dianggap efektif. Sebanyak 96 siswa kelas XI mengikuti kegiatan sosialisasi "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank".

Hasil dan Pembahasan

Isu mengenai keamanan data nasabah bank di Indonesia saat ini sudah cukup mengkhawatirkan. Masyarakat sering mendapatkan pengalaman dihubungi oleh pihak yang tidak dikenal dengan tujuan menawarkan produk jasa keuangan dan perbankan. Hal ini membuat masyarakat merasa tidak aman untuk menyimpan dana di bank. Apalagi isu mengenai jual beli data nasabah bank yang tersebar luas (Merdeka.com, 2020). Berdasarkan data dari Badan Siber dan Sandi Negara, total serangan siber di Indonesia hingga April 2023 sudah mencapai 27 juta kasus (Jannah, 2023). Berdasarkan hal – hal tersebut maka Program Studi Administrasi Keuangan dan Perbankan Vokasi Universitas Indonesia melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia dalam hal ini siswa SMAN 26 Jakarta kepada siswa kelas XI tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank".

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan memberikan *pre test* kepada para peserta, yaitu siswa/i kelas XI SMA Negeri 26, Jakarta Selatan. Berdasarkan indikator literasi keuangan menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (2016), pengukuran literasi keuangan ditentukan oleh tiga indikator, yaitu pengetahuan keuangan, sikap terhadap keuangan, dan perilaku keuangan. Maka, pada pengabdian masyarakat ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mencakup pengetahuan keuangan khususnya mengenai perlindungan hukum pada nasabah bank.



Gambar 1. Penyampaian materi pengabdian masyarakat di SMA N 26 Jakarta Selatan

Sebelum kegiatan pengabdian masyarakat masuk ke dalam inti kegiatan berupa pemaparan materi tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank, terlebih dahulu diberikan *pre test* kepada peserta. Kegiatan diawali dengan materi yang paling dasar, yaitu tentang pengertian bank, penjelasan tentang produk-produk perbankan secara umum, pengertian menabung, serta tujuan menabung. Berdasarkan undang-undang perbankan no.10/1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana tau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain materi int , diberikan juga penjelasan tentang perbedaan antara bank dengan Lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Perbedaannya adalah bank memiliki kemampuan dalam berbagai bentuk kegiatan utama di bidang keuangan, sedangkan Lembaga keuangan non bank hanya dapat melakukan salah satu dari kegiatan keuangan tertentu saja.

Bentuk-bentuk kegiatan utama bank atau umumnya disebut ruang lingkup kerja bank adalah menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*), dan memberikan layanan transaksi keuangan lainnya. Contoh produk perbankan yang berkaitan dengan penghimpunan dana masyarakat adalah simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito. Produk perbankan yang berkaitan dengan penyaluran dana masyarakat adalah semua jenis produk kredit. Contoh produk-produk kredit perbankan antara lain kredit kepemilikan rumah (KPR), kredit kepemilikan mobil (KPM), kredit kepemilikan apartemen (KPA), kredit modal kerja, kredit rekening koran pada simpanan giro, kredit mikro, dan produk lainnya. Produk perbankan lainnya dalam melayani transaksi keuangan masyarakat antara lain melayani transaksi setoran, melayani transaksi penarikan tunai, melayani transaksi pemindahbukuan maupun transfer, melayani transaksi pembayaran pajak, melayani transaksi pembayaran rutin seperti pembayaran PDAM, dan layanan lainnya.

Setelah siswa memahami tentang pengertian bank, ruang lingkup kerja bank, dan produk - produk perbankan, siswa didukasi lebih spesifik tentang tabungan dan menabung. Kami menjelaskan kepada siswa bahwa tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Salah satu syarat dalam melakukan penarikan tunai tabungan adalah harus nasabah itu sendiri yang melakukan tarik tunai dengan melampirkan buku tabungan dan ktp atau dapat juga menggunakan ATM (Automatic Teller Machine) dengan PIN (*Personal Identification Number*) yang sesuai. Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang nasabah lakukan dan kartu ATM sebagai fasilitas untuk mempermudah dalam melakukan transaksi keuangan. Kemudian siswa juga diberikan edukasi tentang menabung. Menabung adalah menyisihkan sebagian uang kemudian menyimpannya untuk kebutuhan di masa depan. Kebiasaan untuk tidak menggunakan semua uang yang dimiliki hanya untuk keperluan saat ini, tetapi disisihkan sebagian untuk keperluan masa depan. Menabung ini tidak hanya tentang menyimpan uang, tapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik. Dengan menabung kita dapat mencapai tujuan keuangan, dapat menghadapi keadaan darurat dalam hal keuangan, melatih disiplin diri, mendapatkan ketenangan pikiran karena terhindar dari terliilit hutang, dan bahkan menabung memiliki tujuan jangka panjang berupa kebebasan finansial. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada 4 hal utama yang menjadi latar belakang pentingnya menabung yaitu untuk mencapai tujuan keuangan, untuk menghadapi keadaan darurat, untuk melatih disiplin diri, dan untuk mencapai kebebasan finansial. Kebutuhan menabung setiap orang pastinya juga berbeda-

beda. Kegiatan menabung dapat dimulai dengan menabung dikit demi sedikit dan kemudian secara bertahap meningkatkan jumlahnya seiring dengan berjalannya waktu.

Kemudian timbul pertanyaan dari para siswa, dimana seharusnya kita menyimpan uang kita? Di era digital ini, ada banyak sekali simpanan digital, seperti OVO, Shopee Pay, GoPay, dan sebagainya yang dikenal dengan istilah *e-wallet* (dompet digital). Pertanyaan lainnya adalah apakah menyimpan uang di rumah lebih baik dan lebih aman? Seperti ada ungkapan pada era tahun 90-an, yaitu menyimpan uang di bawah bantal. Maka, pertanyaan utamanya adalah dimanakan seharusnya masyarakat menyimpan uangnya yang baik dan aman? Salah satu yang menjadi alasan bahwa menabung di bank lebih baik dilihat dari segi keamanan. Uang yang ditabung di bank akan tersimpan dengan baik karena bank memiliki sistem canggih dan stabil. Dana nasabah di bank pun dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan berlaku. Berbeda dengan simpanan pada non bank, seperti *e-wallet*. Simpanan pada non bank ini tidak mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sehingga *e-wallet* ini hanya baik digunakan untuk kebutuhan transaksional sehari-hari, bukan untuk tujuan jangka panjang. Seperti definisi menabung yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu menyisihkan sebagian uang untuk keperluan masa depan. Berdasarkan hal tersebut, maka bank merupakan tempat yang paling sesuai untuk menabung atau menyimpan dana.

Perbankan terus melakukan inovasi untuk memberikan berbagai fasilitas kepada nasabahnya agar lebih mudah dalam melakukan transaksi keuangan dan tentu saja tetap menjaga keamanan simpanan. Sebagai contoh penggunaan QRIS saat ini. Bank memberikan kemudahan layanan perbankan elektronik 24 jam antara lain ATM, *Mobile Banking*, *SMS Banking*, *Internet Banking*, *Phone Banking*, dan *call center*. Bank memberikan layanan yang dapat membantu dalam mengelola keuangan dengan lebih baik dan dapat membantu nasabah mencapai tujuan keuangan di masa depan. Selain layanan 24 jam, bank juga memberikan bunga pada simpanan berdasarkan ketentuan berlaku. Keamanan simpanan pada bank juga dikarenakan kerja bank diawasi oleh Lembaga pemerintah seperti OJK, BI, PPATK, LPS, dan lembaga pemerintah lainnya.

Saat ini di era digital, melakukan pembukaan rekening sangatlah mudah. Dengan menggunakan e-form serta mengunggah bisa dalam bentuk foto data berupa KTP dan dokumen pendukung lainnya, hanya hitungan menit rekening baru terbentuk. Kemudahan yang ditawarkan bank di era digital ini, sejalan dengan meningkatnya *cyber crime*, bisa dalam bentuk pencurian data nasabah maupun pencurian dana nasabah pada rekening bank. Wajar saja meningkatnya kekhawatiran masyarakat akan keamanan data dan simpanannya pada rekening bank. Pemerintah merespon kekhawatiran masyarakat ini dengan mengeluarkan peraturan OJK Surat Edaran No. 14/SEOJK/07/2014 tentang kerahasiaan dan keamanan data dan/ atau informasi pribadi konsumen. Ada pun peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sector jasa keuangan. Surat Edaran OJK ini mengatur bahwa para pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), termasuk bank, wajib melindungi data dan informasi pribadi nasabah dan melarang dengan cara apapun untuk memberikan data dan informasi pribadi nasabah kepada pihak ketiga.

Pembukaan rekening secara online dinilai aman karena telah dilindungi oleh Undang-Undang no.27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dalam Undang-Undang ini, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui system elektronik atau non-elektronik. Jika terjadi kebocoran data pribadi, maka pengendali data pribadi wajib melaporkan adanya kegagalan perlindungan data pribadi secara tertulis, termasuk upaya penanganan dan pemulihan. Selain ini, pemilik data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi.

Selain perlindungan terhadap data nasabah, bank juga melindungi dana nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS adalah Lembaga independent yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Sejak terjadi krisis global pada tahun 2008, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, yang mengubah nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, semula diatur dalam pasal 11 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 menjadi paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Jadi apabila nasabah memiliki dana lebih dari dua miliar rupiah dan menginginkan dananya mendapat jaminan, maka nasabah tersebut dapat menyimpan uangnya di beberapa bank. Seperti idiom yang sering digunakan pada manajemen investasi "*Don't put your eggs in one basket*". Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko yang akan terjadi pada simpanan nasabah.

Selain pemaparan tentang hal-hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, tentu saja para siswa SMAN 26 Jakarta Selatan mendapatkan materi mengenai perkembangan perbankan dari di awal keberadaannya sebagai perbankan konvensional sampai dengan perbankan digital saat ini. Para siswa SMAN 26 Jakarta Selatan sangat tertarik dengan materi yang kami sampaikan, berdasarkan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para siswa.



Gambar 2. Kegiatan Tanya Jawab Pada Pengabdian Masyarakat di SMA N 26 Jakarta Selatan

Antusiasme siswa/i terlihat jelas dalam menyimak materi yang disampaikan oleh mahasiswa Administrasi Keuangan dan Perbankan. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan permainan *ice breaking* dan sesi tanya jawab yang memotivasi siswa/i untuk lebih memperhatikan materi. Selain itu, diberikan reward untuk meningkatkan semangat siswa/i dalam menyimak materi yang disampaikan.

Kegiatan diakhiri dengan *post test*. Hal ini diberikan agar siswa tersebut cenderung lebih serius dan fokus terhadap materi yang diberikan oleh fasilitator. Hal ini merupakan stimulus bagi cara berfikir siswa (Asih & Nilakusmawati, 2017). *Pre test* dan *post test* dilakukan dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Aplikasi Quizizz merupakan sarana pembelajaran berbasis game atau permainan. *Game based learning* merupakan salah satu metode pengajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran (Akhtar et al., 2019). *Pre test* dan *post test* dilakukan siswa dengan menggunakan gadget. Di era digital saat ini penggunaan gadget berbasis android dapat membantu pengajar dalam pemberian materi pembelajaran dan dapat mendukung capaian pembelajaran. Penggunaan gadget berbasis android mampu membantu meningkatkan kualitas akademik peserta didik berupa hasil belajar kognitif (Chuang & Chen, 2007).

Tabel 3. Hasil Perhitungan N-Gain Score

Kategori	<i>Pre test</i>		<i>Post test</i>		Gain Score
	n	%	n	%	
< 40%	0	0	0	0	
41% – 55%	24	25	0	0	
56% – 75%	27	28,125	9	9,375	0,7739
>76%	45	46,875	87	90,625	(77,39%)
Jumlah	96	100	96	100	

Sumber : Hasil Pengolahan Penulis, 2024.

Berdasarkan tabel 3, nilai N-Gain antara 41% – 55% sebanyak 24 siswa. Nilai N-Gain persen pada interval 56% – 75% sebanyak 27 siswa. Sedangkan nilai N-Gain di atas 76% sebanyak 45 siswa. Kita dapat melihat peningkatan perolehan nilai N-Gain persen pada *post test*. *Post test* merupakan tes evaluasi setelah siswa mendapatkan materi. Pada interval nilai N-Gain *post test* 41% – 55%, sudah tidak terdapat mahasiswa yang memiliki nilai pada interval tersebut. Namun, pada nilai N-Gain interval 56% – 75% sebanyak 9 siswa. Sedangkan nilai N-Gain persen di atas 76% sebanyak 87 siswa.

Hasil uji N-Gain terhadap nilai *pre test* dibandingkan dengan nilai *post test* 96 siswa kelas XI SMA N 26 Jakarta adalah 0,7739 atau memiliki nilai N-Gain persen sebesar 77,39%. Hal ini membuktikan bahwa adanya peningkatan pengetahuan siswa setelah mendapat sosialisasi tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank”. Dan dapat diartikan bahwa sosialisasi ini terlaksana sesuai dengan tujuan kegiatan.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang suatu hal. Sosialisasi atau edukasi ini dalam meningkatkan pengetahuan siswa dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kondisi jasmani dan rohani siswa. Salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menangkap informasi atau pengetahuan baru adalah usia siswa. Faktor internal penting lainnya adalah faktor intelegensi yang didapat dari Pendidikan. Pendidikan ini dapat mempengaruhi seseorang dalam menerima informasi maupun pengetahuan baru. Sedangkan faktor eksternal adalah kondisi dari lingkungan siswa. Contoh dari faktor eksternal adalah keadaan lingkungan saat dilaksanakannya kegiatan sosialisasi. Tempat yang nyaman, ruangan ber-AC, serta sarana dan prasarana yang mendukung sehingga kegiatan edukasi ini dapat berjalan dengan baik dengan hasil yang maksimal.

Hasil maksimal ini juga dicapai dengan adanya pengetahuan tambahan ini, siswa lebih giat menabung pada SimPel (Simpanan Pelajar) sebagai simpanan masa depan secara rutin dan berkala. Sosialisasi yang dilakukan oleh Program Studi Administrasi Keuangan dan Perbankan Vokasi Universitas Indonesia sebagai intermediary yang memberikan pengetahuan tentang literasi keuangan aspek perlindungan hukum terhadap nasabah bank terhadap data maupun dana nasabah untuk mengajari anak sejak dini membiasakan menabung dan membentuk kepribadian positif. Kepribadian positif terbentuk dengan belajar berhemat, menyisihkan uang jajan, dan adanya kesabaran siswa saat mengumpulkan uang/ menabung sedikit demi sedikit dalam jangka waktu yang cukup lama. Sosialisasi ini diharapkan mampu menciptakan generasi gemar menabung.

Simpulan

Hasil kegiatan pengabdian Masyarakat berupa sosialisasi yang dilakukan oleh Program Studi Administrasi Keuangan dan Perbankan Vokasi Universitas Indonesia "Gerakan gen Z menabung: sosialisasi perlindungan hukum terhadap nasabah bank" di SMAN 26 Jakarta kepada siswa kelas XI bahwa sebanyak 90,6% siswa sudah memahami mengenai "perlindungan hukum terhadap nasabah bank". Dan sebanyak 9,4% siswa cukup memahami mengenai "perlindungan hukum terhadap nasabah bank" dan masih dapat ditingkatkan pemahamannya dengan studi literasi baik secara digital maupun studi literasi konvensional.

Berdasarkan hasil uji N-Gain adanya peningkatan pemahaman saat sebelum diberikannya materi dibandingkan dengan setelah siswa diberi materi tentang "perlindungan hukum terhadap nasabah bank". Peningkatan pemahaman ini mengindikasikan sangat diperlukan adanya edukasi tentang "perlindungan hukum terhadap nasabah bank" maupun materi lain yang berkenaan dengan perbankan maupun jasa keuangan lainnya untuk mencegah opini negative yang belum tentu kebenarannya. Dengan melakukan edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada perbankan maupun jasa keuangan lainnya.

Ucapan Terima Kasih

Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada SMA N 26 Jakarta yang telah bersedia menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian Masyarakat ini.

Referensi

- Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., Sudirman, M., Jamilah, Kadir, N. A., Junaidi, S., Nur, S., Parmitasari, R. D. A., Nurdianah, Wahid, M., & Wahyudi, J. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat* (Suwendy, A. B. Basir, & J. Wahyudi (eds.); 1st ed., Vol. 1, Issue 1). Kementerian Agama RI. <http://diktis.kemenag.go.id>
- Ahmad, H., Anggraini, S., & Iswahyudi, G. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 337–350. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1800>
- Akhtar, H., Hasanati, N., & Istiqomah. (2019). Game Based Learning Teachers Attitude and Intention to Use Quizizz in the Process. *2nd International Conference on Educational Assessment and Policy*, 49–54.
- Apriani, R., Kurniawati, G., & Marpaung, D. S. H. (2020). Perlindungan Hukum Nasabah Bank dalam Hal Terjadinya Kesalahan Sistem yang Mengakibatkan Perubahan Saldo Nasabah. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 135–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/shjih.v18i2.6245>
- Asih, N. M., & Nilakusmawati, D. P. E. (2017). Effectiveness Application of Auditory Intellectually Repetition (Air) Learning Model To Improve Student's Learning Outcomes on Subject Two-Dimensional and Three-Dimensional Shapes. *International Journal of Advanced Research*, 5(4), 933–938. <https://doi.org/10.21474/ijar01/3898>
- Chuang, T. Y., & Chen, W. F. (2007). Effect of digital games on children's cognitive achievement. *Journal of Multimedia*, 2(5), 27–30. <https://doi.org/10.4304/jmm.2.5.27-30>
- Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test

- data for introductory physics courses. *American Journal of Physics*, 66(1), 64–74. <https://doi.org/10.1119/1.18809>
- Hake, R. R. (1999). *Analyzing change/gain scores* (Vol. 16, Issue 7). <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22025883>
<http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:ANALYZING+CHANGE/GAIN+SCORES#0%5Cnhttp://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Analyzing+change/gain+scores#0>
- Jannah, A. N. (2023). *Memahami Risiko Kejahatan Siber Di Aplikasi Pembayaran Digital*. Validnews.Id. <https://validnews.id/kultura/memahami-risiko-kejahatan-siber-di-aplikasi-pembayaran-digital>
- Juita, S. R., Astanti, D. I., & Septiandani, D. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming*. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 407–419. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6353>
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Keuangan. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, pasal 1 ayat 2. <http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>
- Kinot, I. R., Adji, H. S., Setiawan, R., & Harianto, A. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan*. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), 110. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1597>
- Lake, V. E., & Jones, I. (2008). *Service-learning in early childhood teacher education: Using service to put meaning back into learning*. *Teaching and Teacher Education*, 24(8), 2146–2156.
- Laturette, K., Widianingsih, L. P., & Subandi, L. (2021). *Literasi Keuangan Pada Generasi Z*. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(1), 131–139. <https://doi.org/10.26740/jpak.v9n1.p131-139>
- Merdeka.com. (2020). *Mafia Jual Beli Data Pribadi*. <https://www.merdeka.com/khas/mafia-jual-beli-data-pribadi.html>
- OECD. (2016). *OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies*. www.oecd.org/finance/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-Financial-Literacy-Competencies.pdf
- Paridah, N., Yunitasari, K., Putri, R. A. A., & Sahrir, I. F. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penggunaan Aplikasi Dana Di Indonesia*. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, 2(2), 43–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/juridikum.v2i2.379>
- Putri, V. Y., Halim, R. M., Fahira, T. N., & Janice, S. N. (2023). *Keuangan generasi z: Tingkat literasi dalam rangka peningkatan inklusi keuangan digital*. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 6(2), 188–200. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19068>
- Sobana, D. H. (2016). *Hukum Perbankan di Indonesia* (1st ed.). CV Pustaka Setia.
- Zulfah, Z., Syurmita, S., & Anggraini, S. (2023). *Penyuluhan Pentingnya Menabung Sejak Dini pada Generasi Z di Al Fityan School Tangerang*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 6(1), 66. <https://doi.org/10.36722/jipm.v6i1.2711>